	Nomor SOP	: SOP/UMUM/21/DPMDes/2022			
	Tanggal Pembuatan	: 2 Februari 2022			
	Tanggal Revisi	: -			
	Tanggal Efektif	: 3 Februari 2022			
	Disahkan Oleh	PIt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		ARYAWAN, S.IP., M.IP  Pembina  PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADA			
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADA KEBAKARAN			
asar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang</li> <li>Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ol>	2. Mengetahui dan me	emahami prosedur peringatan dini terhadap keadaan darurat emahami prosedur evakuasi keadaan darurat			
eterkaitan	Peralatan/Perlengkapan  1. Pengeras suara  2. Speaker  3. APAR				
eringatan	Pencatatan dan Pendataa	an			

		Pelaksana		Mutu Baku				
No	Kegiatan	Pejabat/ Pegawai Penghuni Lantai	Petugas Tanggap Darurat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memberitahukan adanya sumber api	1			Bukti adanya sumber api	3 menít	Laporan adanya sumber api	-
2	Mengumumkan adanya kebakaran dan memutuskan aliran listrik				Laporan adanya sumber api	3 menit	Pengumuman adanya kebakaran	-
3	Memberitahukan seluruh pegawai untuk berkumpul ke tempat aman yang telah ditentukan ( <i>assembly point</i> )				Pengumuman adanya kebakaran	3 menit	Pemberitahuan jalur evakuasi	-
	Mengarahkan seluruh pegawai untuk berjalan secara tertib dan berbaris secara teratur menuju ke assembly point				Pemberitahuan jalur evakuasi	15 menit	Berkumpulnya seluruh pegawai di assembly point	
5	Memerintahkan staf untuk melaksanakan absensi		<u> </u>		Berkumpulnya seluruh pegawai di assembly point	7 menit	Laporan absensi	
6	Melakukan pemadaman sumber api. Bila sumber api dapat dikuasai, maka sumber api dipadamkan dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Bila sumber api tidak dapat dikuasai, maka petugas tanggap darurat memberitahu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk melaporkan adanya kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran, serta menghubungi Petugas Pelayanan Kesehatan			Tidak	Laporan absensi	20 menit	Laporan pemadaman sumber api	-
7	Melakukan penyelamatan dokumen- dokumen serta peralatan kantor.				Laporan pemadaman sumber api	30 menit s.d selesai	Dokumen-dokumen dan peralatan kantor yang berhasil diselamatkan	-